

# ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC LUBUK PAKAM

Nabila Safutri Siregar<sup>1</sup>, Zainul Fuad<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nabilasafutrisiregar@gmail.com](mailto:nabilasafutrisiregar@gmail.com), [zainulfuad@uinsu.ac.id](mailto:zainulfuad@uinsu.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan analisis tentang bagaimana BSI KC Lubuk Pakam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini akan menganalisis strategi yang digunakan oleh bank, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, dan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dengan nasabah. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa masalah pembiayaan di bagian pembiayaan disebabkan oleh unsur-unsur internal dan eksternal. Kesalahan internal bank atau nasabah, seperti penilaian nasabah yang tidak mempertimbangkan lima faktor 5C dengan baik, adalah salah satu contoh faktor internal, kekurangan karyawan dalam menganalisis calon nasabah dengan teliti, atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena berbagai alasan seperti kecelakaan, kematian, atau masalah keuangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan analisis pembaiyaan kepada konsumen agar data dan fakta tetap konsisten.

**Kata kunci:** *Pembiayaan, Nasabah, Bank Syariah Indonesia, Strategi*

## 1. Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu komponen utama perbankan syariah adalah menangani pembiayaan bermasalah.

Ketika debitur mengalami kesulitan untuk membayar utang mereka kepada bank, itu disebut pembiayaan bermasalah, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau ketidakmampuan debitur dalam mengelola keuangan.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya mempengaruhi kesehatan finansial bank tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara bank dapat menangani masalah ini. Penanganan yang tepat dapat membantu bank mempertahankan kinerjanya dan memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuk Pakam, telah memainkan peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menjadi salah satu bank syariah terbesar di negara tersebut. Namun, seperti halnya bank syariah lainnya, BSI KC Lubuk Pakam juga menghadapi tantangan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami dan menganalisis metode yang digunakan BSI KC Lubuk Pakam untuk menangani pembiayaan bermasalah, selain itu juga akan menganalisis berbagai strategi yang digunakan dalam mengawasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam yang bermasalah. Beberapa strategi yang mungkin diterapkan termasuk restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, serta pendekatan komunikasi yang lebih intensif dengan nasabah untuk memahami permasalahan mereka secara mendalam

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami peningkatan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KC Lubuk Pakam, serta memberikan rekomendasi bagi bank syariah lainnya dalam menghadapi tantangan serupa.

## 2. Kajian Teoritis

### A. Pembiayaan

Pembiayaan, atau financing, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alokasi dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dana ini diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Pembiayaan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke ekonomi untuk berkembang, memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ketersediaan dana dari pembiayaan membantu pertumbuhan bisnis dengan memberikan modal tambahan yang diperlukan.

- 1) Pembiayaan membantu dalam meningkatkan produktivitas dengan mengizinkan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksinya.
- 2) Penambahan dana pembiayaan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru karena pertumbuhan sektor usaha yang didukung.



- 3) Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang produktif untuk memperoleh keuntungan dari usaha mereka, pembiayaan memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan.

## B. Fungsi Pembiayaan

Sebagian besar tugas pembiayaan yang dilakukan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan meningkatkan aliran perdagangan, pembiayaan memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditransaksikan.
- 2) Ketika uang tidak tersedia Pembiayaan memudahkan pertukaran barang dan jasa sebagai alat pembayaran.
- 3) Pihak yang mendapatkan dana dan pihak yang membutuhkannya menggunakan pembiayaan sebagai perantara.
- 4) Pembiayaan dapat digunakan untuk mengontrol harga. Peningkatan pembiayaan cenderung meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga.

Jadi fungsi pembiayaan adalah sebagai sumber dana yang menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya. Dana dari pihak yang berlebihan, jika dialirkan kepada pihak yang memerlukan, akan memberikan efek positif karena dimanfaatkan dengan baik oleh pihak yang membutuhkan. Didasarkan pada kepercayaan, pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi klien, baik secara internal maupun eksternal.

Unsur-unsur menurut Ismail, komponen pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha, juga dikenal sebagai patner, adalah pihak yang menerima pembiayaan dari bank Syariah atau menggunakan dana yang diberikan oleh bank Syariah.
- c. Perjanjian yang dibuat antara bank dan kliennya disebut akad.
- d. Risiko pembiayaan adalah kemungkinan yang timbul karena dana yang diberikan tidak akan kembali. Berjangka Panjang.

Petugas pembiayaan harus mencari calon anggota secara proaktif. 5 C untuk mendapatkan pembiayaan yang layak:



- 1) *Character* (Karakter): Menilai karakter calon nasabah melalui interaksi sosial dan informasi dari tokoh masyarakat serta tetangga.
- 2) *Condition* (Kondisi Ekonomi): Memastikan usaha calon nasabah dapat mencukupi kebutuhan hidup dan biaya operasional, serta memiliki potensi untuk berkembang.
- 3) *Kapasitas* (Kemampuan Manajerial): Untuk menjalankan bisnis, calon nasabah harus memiliki kemampuan manajerial yang baik.
- 4) *Capital* (Modal): Calon nasabah harus pandai mengelola keuangan, menghindari ketergantungan pada modal eksternal.
- 5) *Collateral* (Jaminan): Penting untuk menganalisis usaha calon nasabah dan memastikan ada jaminan untuk pelunasan pembiayaan jika terjadi kesulitan pembayaran.

Dengan memenuhi syarat 5 C ini, petugas dapat menilai kelayakan calon penerima pembiayaan secara menyeluruh.

### **C. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan**

Penggolongan kolektabilitas pembiayaan dibagi menjadi lima kategori berdasarkan ketidak lancaran nasabah dalam membayar angsuran:

- 1) Lancar: Pembiayaan dianggap lancar jika tidak ada tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil, atau jika tunggakan masih dalam batas waktu tertentu (maksimal 6 bulan untuk angsuran lebih dari 4 bulan).
- 2) Kurang Lancar: Kategori ini mencakup pembiayaan dengan tunggakan angsuran pokok yang lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari dua bulan, atau hasil lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari tiga bulan.
- 3) Diragukan: Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan lancar atau kurang lancar dianggap diragukan; namun, pembiayaan tersebut masih dapat diselamatkan dengan nilai agunan minimal 75% dari utang.
- 4) Macet: Jika pembiayaan tidak memenuhi kriteria, dianggap macet sebelumnya dan belum ada upaya penyelamatan setelah 21 bulan, atau telah diserahkan ke pengadilan.

Penggolongan ini membantu bank dalam menilai risiko dan mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara yang tepat.

### **D. Ringkasan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)**

- 1) Pengertian



Kondisi di mana pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank disebut pembiayaan bermasalah, yang berdampak negatif pada pendapatan bank dan kontribusi terhadap ekonomi. Pembiayaan ini termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet.

## 2) Penyelesaian

Bank menggunakan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk membantu debitur yang memiliki potensi bisnis yang baik tetapi mengalami kesulitan pembayaran. Upaya ini mencakup:

- a. Restrukturisasi Pembiayaan:
  - *Rescheduling*: Mengubah jadwal pembayaran.
  - *Reconditioning*: Mengubah syarat pembiayaan tanpa menambah kewajiban.
  - *Restructuring*: Meliputi penambahan dana, konversi akad, atau penyertaan modal.
- b. Proses Penanganan Berdasarkan Golongan:
  - Lancar: Pemantauan dan pembinaan nasabah.
  - Potensial Bermasalah: Teguran dan kunjungan lapangan.
  - Kurang Lancar: Teguran dan upaya penyehatan melalui *Rescheduling* dan *Reconditioning*.
  - Diragukan/Macet: *Rescheduling*, *Reconditioning*, atau pengalihan pembiayaan.
- 3) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masalah Pembiayaan termasuk:
  - a. Internal: Kekurangan dalam analisis, dokumen, dan karakter nasabah.
  - b. Eksternal: Situasi ekonomi negatif dan bencana alam.
- 4) Strategi Penyelesaian:
  - a. Penyelesaian dilakukan secara damai jika debitur kooperatif, atau secara terpaksa jika tidak kooperatif. Jaminan debitur dan pembayaran pihak ketiga adalah sumber penyelesaian.

## 3. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis fenomena pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam.

### 1) Sumber Informasi:

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan karyawan bank, nasabah, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diambil dari dokumen dan laporan terkait pembiayaan di bank.



2) Metode Pengumpulan Informasi:

- a. Wawancara: Dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman dan pandangan petugas bank serta nasabah mengenai pembiayaan bermasalah.
- b. Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses pembiayaan dan penanganan masalah di lapangan.
- c. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari laporan internal bank dan literatur terkait yang relevan dengan pembiayaan syariah.

3) Analisis Data:

Peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan secara kualitatif dengan teknik analisis tematik. Peneliti akan menemukan pola, tema, dan kategori yang muncul dari data tersebut untuk memahami faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya.

4) Validitas Data:

Untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, kumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai situasi pembiayaan bermasalah.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan utama Bank Syariah Indonesia (BSI), seperti bank lainnya, adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuk Pakam tidak selalu berjalan dengan baik dan mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah pembiayaan seperti banyaknya angsuran macet di mana pelanggan gagal membayar pinjaman yang telah disetujui melalui akad antara nasabah dan bank.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa pembiayaan bermasalah di bagian pembiayaan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berasal dari kesalahan bank atau nasabah sendiri. Contohnya, penilaian nasabah yang tidak mempertimbangkan lima faktor 5C dengan baik, kekurangan karyawan dalam menganalisis calon nasabah dengan teliti, atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena berbagai alasan seperti kecelakaan, kematian, atau masalah keuangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, atau banjir.

Penyelesaian teknis untuk masalah pembiayaan dapat diterapkan di industri perbankan untuk membantu nasabah yang memiliki bisnis yang menguntungkan tetapi kesulitan membayar pokok pinjaman atau kewajiban lainnya karena musibah

atau alasan lainnya Bank dapat mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 membahas restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah, termasuk penyusunan kembali persyaratan (*Reconditioning*), penjadwalan ulang pembayaran (*Rescheduling*), dan restrukturisasi total.

Untuk bank BUMN dan Perusahaan Negara, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan menetapkan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, bank BUMN dan Perusahaan Negara dapat memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya 77 untuk menyelesaikan penagihan pembiayaan yang tidak dibayar.

Bagi klien bank syariah, penanganan pembiayaan bermasalah memberikan sejumlah keuntungan. Penanganan ini mempermudah pelanggan dalam membayar angsuran, membantu mereka untuk tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta meningkatkan motivasi pelanggan dalam mengembangkan bisnis. Selain itu, penanganan yang baik juga melindungi barang agunan pelanggan dari risiko penyeitan dan mengurangi beban biaya angsuran yang harus ditanggung.

Di sisi lain, bank syariah juga memperoleh manfaat dari penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan tujuan pembiayaan syariah. Manfaat tersebut meliputi optimalisasi keuntungan, pengurangan risiko kerugian, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara maksimal. Selain itu, penanganan ini memastikan bahwa penyaluran dana tetap berjalan secara efektif dan efisien, sehingga stabilitas operasional bank dapat terjaga.

Dengan demikian, penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelanggan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bank syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perbankan syariah yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai keadilan dalam transaksi keuangan.

## 5. Kesimpulan

Dua sumber masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuk Pakam adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk analisis pembiayaan yang buruk, pengawasan yang buruk, dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Faktor eksternal termasuk kondisi mikro ekonomi yang buruk dan daya beli pasar yang rendah. Karena karakter pendapatan wilayah tidak ada dalam teori, faktor eksternal ini tidak sesuai. Agar tidak ada ketidaksinkronan antara data dan

fakta, masalah ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan analisis pembiayaan konsumen.

Bank Syariah Indonesia menangani pembiayaan bermasalah dengan baik, yang mendorong nasabah untuk berbisnis karena ada pengawasan. Selain itu, mereka memilih jadwal angsuran yang lebih panjang dan angsuran yang lebih ringan; sebagai hasilnya, nasabah dapat tenang karena agunan dapat dipertahankan. Bank Syariah Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan keuntungan pembiayaan walaupun tidak maksimal. Dalam restrukturisasi, Analisa 5 C digunakan untuk memaksimalkan pendapatan bank syariah dan meminimalkan karakter nasabah yang buruk.

## 6. Daftar Pustaka

- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis nilai-nilai etika bisnis Islam terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 51–60.
- Fitriana, R. A. (2018). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di bank syariah. *Jurnal*, 1(1). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hardiyanti, E. (2019). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BAIT Sumber Usaha Kembangsari* (Tesis, IAIN Salatiga).
- Kristianawati, L. (2019). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Kumambang, D. P. (2019). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah murabahah pada KSPPS Al Hikmah Cabang Karangjati* (Tesis, IAIN Salatiga).
- Mahdavikia, R. A. (2021). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di masa pandemi* (Tesis, IAIN Ponorogo).
- Mardiah, N. (2016). Rekrutmen, seleksi dan penempatan dalam perspektif Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Putri, K. W. (2019). *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi* (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Ramadhani, F. A. (2019). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro: Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Riyadi, F., & Lestari, S. P. (2018). Analisis implementasi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 339–362.
- Shidiq, M. J. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah*.
- Tiari, S. M. (2019). *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).
- Ubaidillah. (2018). Pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).

